



P U T U S A N
Nomor: 24/PDT.G/2015/PN.Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

WELMINTJE LEKA-MANAFE, Jenis Kelamin Perempuan, Tanggal lahir 21 mei 1939, Alamat Jl. M. Praja Rt. 004/Rw. 001, Kelurahan Namosain Kecamatan Alak, Kota Kupang, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pensiunan Guru;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

Dalam hal ini Penggugat diwakili oleh kuasanya yaitu Saudara MATHEOS P.J. THERIK, Keponakan dari Penggugat berdasarkan Penetapan Surat Kuasa Insidentil nomor : 01/Pen.K/Pdt/ISDT/2016/PN.Rno tertanggal 19 Januari 2016;

MELAWAN :

DANIAL MANAFE, Jenis Kelamin Laki-laki, Tanggal lahir 08 September 1952, Alamat Lingkungan Menggelama, Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pensiunan RRI/Petani

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Dalam hal ini Tergugat diwakili oleh kuasanya yaitu Saudara MELKHIOR JUDIWAN, SH, MH, Advokat yang beralamat di Jalan W.J. Lalamentik, Simpang Tiga, Oebufu, berdasarkan Surat Kuasa No. 14/SK-Pdt/Ad-Per.MJ/XII/2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao dibawah register nomor: 44/Sk/Pdt/2015/Pn. Rno tertanggal 16 Desember 2015;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao tanggal 01 Desember 2015, dibawah register nomor :

Halaman 1 dari 46 Putusan No 24/Pdt.G/2015/PN.Rno



24/PDT.G/2015/PN Rno, pada pokoknya telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anak tunggal dari Paulus David Manafe dan Elisabeth Tomasui yang menikah pada tanggal 10 April 1938 di Ba'a dengan tata cara adat;
2. Bahwa Paulus David Manafe meninggal dunia pada tanggal 24 November 1942;
3. Bahwa Elisabeth Tomasui meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2003;
4. Bahwa dalam perkawinan Paulus David Manafe dan Elisabeth Tomasui melahirkan anak tunggal maka menurut hukum Penggugat merupakan ahli waris satu-satunya yang sah dan masih hidup;
 - Bahwa semasa hidup dalam perkawinan mereka memiliki harta pusaka hasil pembagian sebidang tanah sawah hadoeina (sawah besar) seluas kurang lebih 3.000 m² yang terletak di Delasadale (Ba'a) RT 004/RW 002 Kelurahan Namodale Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao, dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan sawah Hendrikus On dan Thobias Ndolu;
 - Selatan berbatasan dengan selokan air;
 - Timur berbatasan dengan sawah Yulius Mandala (PT. Telkom dan Hendrikus On);
 - Barat berbatasan dengan sawah Thobias Ndolu;
5. Bahwa tanah sawah yang diperoleh dengan cara pembagian tersebut di atas, tercatat dalam SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 atas nama Welmintje Leka-Manafe (Penggugat);
6. Bahwa pada mulanya tanah sawah tersebut digarap 2 (dua) kali setiap tahun oleh:
 - (1). Jacob Zacharias (berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Maret 2007);
 - (2). Jacob Zacharias (berdasarkan Surat Kuasa tanggal 7 Maret 2009);
 - (3). Jacob Zacharias (berdasarkan Surat Kuasa tanggal 8 Februari 2010);



- (4). Timotius Tomasui (berdasarkan Surat Keterangan Penggarap Sawah tertanggal 20 Oktober 2010);
- (5). Jacob Zacharias (berdasarkan Surat Keterangan Penggarap Sawah tertanggal 20 Oktober 2010);
7. Bahwa sejak tanggal 26 Desember 2012 Tergugat melakukan tindakan merampas serta menguasai tanah sawah (obyek sengketa) tanpa hak dan tanpa membagi hasil panen padi kepada Penggugat selaku Pemilik Tanah sawah Obyek Sengketa;
8. Bahwa terhadap hal (tindakan Tergugat tersebut) telah dilaporkan kepada pihak Kepolisian. Karena mengancam penggarap atas nama Timotius Tomasui, disidangkan pada Pengadilan Negeri Rote Ndao dan telah berkekuatan hukum tetap. (berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor : 10/Pid.B/2015/PN Rno tanggal 30 Juli 2015 yang amar putusannya berbunyi:
 1. Menyatakan bahwa terdakwa **Daniel Manafe Alias Dan** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Memaksa Seseorang Untuk Tidak Melakukan Sesuatu Dengan Memakai Ancaman Kekerasan"**;
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **Daniel Manafe Alias Dan** oleh karena kesalahannya itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
 3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tombak dengan panjang kira-kira 120 cm bergagang kayu bermata besi dan sebilah parang panjang kira-kira 25 cm bergagang lilitan karet ban dirampas untuk dimusnahkan;
 6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
9. Bahwa tindakan Tergugat merampas tanah sawah obyek sengketa milik Penggugat, Penggugat merasa terganggu dan tertekan serta tidak sejahtera dalam menjalani kehidupan sehari-hari sebagai seorang janda yang telah lanjut usia (76 tahun). Sehingga Penggugat memutuskan



- melarang Tergugat mengolah tanah sawah obyek sengketa dan meminta Tergugat mengosongkannya;
10. Bahwa tindakan Tergugat menguasai tanah sawah obyek sengketa mengakibatkan Penggugat tidak dapat secara bebas mempergunakan tanah sawah dan tidak dapat menikmati hasil panen padi dari tanah sawah tersebut;
 11. Bahwa tindakan Tergugat tersebut jelas merupakan bentuk perbuatan melawan hukum dan melanggar hak yang merugikan Penggugat;
 12. Bahwa oleh karena tanah sawah obyek sengketa sangat diperlukan oleh Penggugat untuk dipergunakan, maka Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum mengosongkan tanah sawah obyek sengketa dan diserahkan kembali kepada Penggugat, bila perlu dengan bantuan pihak kepolisian. Tergugat juga dituntut untuk membayar ganti rugi dengan perincian dalam Petitum ;
 13. Bahwa Penggugat merasa khawatir Tergugat yang berperilaku buruk tersebut akan mengalihkan tanah sawah obyek sengketa kepada pihak lain, maka beralasan hukum Penggugat memohon persetujuan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao agar meletakkan sita jaminan terhadap tanah sawah obyek sengketa;
 14. Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao melalui Majelis Hakim berkenan memeriksa gugatan ini dan memberikan putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah sawah hadoeina (sawah besar) yang terletak di Delasadale (Ba'a) RT 004/RW 002, Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao seluas kurang lebih 3.000 m² dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan sawah Hendrikus On dan Thobias Ndolu;
 - Selatan berbatasan dengan selokan air;
 - Timur berbatasan dengan sawah Yulius Mandala (PT. Telkom dan Hendrikus On);
 - Barat berbatasan dengan sawah Thobias Ndolu;



3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak yang merugikan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat mengosongkan tanah sawah obyek sengketa dan diserahkan kembali kepada Penggugat, bila perlu dengan bantuan pihak keamanan/kepolisian;
5. Menghukum Tergugat membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat yang jumlah dan nilainya dapat dirinci sebagai berikut:

- Kerugian Materiil :
 - Tanah sawah Rp.20.000,00,- per meter persegi x 3.000 m² = Rp.60.000.000,00,- (enam puluh juta rupiah)
 - Hasil panen padi :
200 blek padi x 6 kali panen x Rp.50.000,00,- = Rp.60.000.000,00,- (enam puluh juta rupiah)
 - Biaya yang dikeluarkan Penggugat membayar kuasa Penggugat untuk mengurus dan menangani perkara ini sebesar Rp.30.000.000,00,- (tiga puluh juta rupiah)
 - Kerugian Immateriil :

Kerugian immateriil yaitu sesuai dengan petitum secara ex-aequo et bono. Apabila dinilai dengan uang patut dan pantas ditetapkan sebesar Rp.60.000.000,00,- (enam puluh juta rupiah);

6. Jadi jumlah total ganti rugi yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp. 210.000.000,00,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000,00,- (lima juta rupiah) setiap bulan apabila lalai/terlambat melaksanakan isi putusan ini, sejak gugatan ini didaftarkan sampai dengan dibayar lunas ganti rugi selama proses persidangan;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah obyek sengketa;
9. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara menurut hukum.

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex-aequo et bono) sesuai dengan keadilan dan kebenaran;

Halaman 5 dari 46 Putusan No 24/Pdt.G/2015/PN.Rno



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya demikian pula untuk Tergugat juga datang menghadap kuasanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang berperkara melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Saudara SISERA S.N. NENOHAYFETO, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Rote Ndao sebagai Mediator, berdasarkan Penetapan Nomor : 24/PEN.PDT.G/2015/PN Rno, tanggal 17 Desember 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Januari 2016, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

- I. Gugatan Penggugat Salah Alamat:
 1. Bahwa secara formal keseluruhan dari gugatan Penggugat, adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, serta bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata; Oleh karenanya kami sebagai Tergugat, menyatakan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat tersebut; Kecuali, yang nyata-nyata diakui secara tegas kebenarannya;
 2. Bahwa dikatakan gugatan Penggugat salah alamat, adalah karena Penggugat menggugat orang yang tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali dengan Penggugat, baik secara vertikal maupun horisontal atau hubungan semenda dalam keturunan Penggugat;
 3. Bahwa selain tidak mempunyai hubungan hukum diantara sesama subyek hukum (antara Penggugat dengan Tergugat), obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat pun, juga sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat, karena tanah sawah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat saat ini, adalah merupakan warisan dari Kakek "CORNELIS MANAFE, (Alm) yang kemudian diwariskan kepada Tergugat melalui orang tuanya Bapak "SADRAK MANAFE, (Alm);



Sedangkan Penggugat adalah nyata-nyata merupakan anak bawaan dari Ibunya "ELISABETH TOMASUI-MANAFE, (Almh) yang dilahirkan diluar perkawinan sah atau tanpa nikah sah dengan suaminya "PAULUS DAVIT MANAFE, (Alm), yang ketika dia kawin lagi untuk kedua kalinya dengan Laki-laki lain, yaitu dengan Ayah dari Tergugat, Bapak "SADRAK MANAFE, (Alm), Penggugat pergi mengikuti Ibunya pada keluarga Ayah Tergugat tersebut; Ayah dari Penggugat, adalah "PAULUS DAVID MANAFE, (Alm) yang mempunyai garis keturunan yang berbeda dengan Tergugat;

- II. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuurlibel*):
4. Bahwa dikatakan Gugatan Penggugat kabur (*obscurlibel*), adalah karena antara dalil *petitum*, pada butir: 5, 6, dan 7, mengenai tuntutan ganti kerugian materiil sebesar Rp. 210.000.000,- dan tuntutan pembayaran uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,-/bulan, adalah tidak sinergi/tidak sinkron dengan *posita*-nya; Dimana tuntutan-tuntutan ganti kerugian dalam *petitum* tersebut, justeru tidak didalilkan sama sekali dalam *posita*; Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata, yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Penggugat dalam mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan itu, sedapat mungkin antara dalil *posita* dengan *petitum*-nya harus mempunyai korelasi yang jelas, agar tidak membingungkan pihak lawan/Tergugat maupun Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara itu";
5. Bahwa demikian juga dalil gugatan Penggugat pada butir: 9, mengenai tindak pidana yang pernah dilakukan oleh Tergugat, adalah merupakan dalil yang tidak ada korelasinya dengan substansi gugatan ini, karena mencampur-adukan antara tindak pidana dengan gugatan perdata; Dalil ini, jelas selain bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata, juga melanggar prinsip-prinsip dalam mengajukan gugatan perkara perdata ke Pengadilan Negeri pada umumnya; Hal ini jugalah yang menyebabkan gugatan Penggugat tersebut kabur (*obscurlibel*);
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian pada angka rom., I dan II, tersebut diatas, maka sangat jelas dan terang-benderanglah kesalahan dan/atau kekaburan dalil dan rumusan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, dan oleh karena itu Tergugat mohon dengan hormat kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar



berkenan menyatakan bahwa gugatan Penggugat, adalah salah alamat, kabur, tidak jelas (*obscuur lible*), dan tidak sempurna (*Plurium Litis Consorsium*), dan oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Onfantkerlijk*);

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan fakta sebagaimana diuraikan secara cermat dan teliti tersebut di atas, maka dalam eksepsi ini Tergugat mohon dengan hormat kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara **a quo**, agar berkenan memutuskan dengan amar, sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya dan selengkapanya;
2. Menyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat, adalah kabur (***obscuur lible***) dan tidak sempurna (***Plurium Litis Consorsium***), karena selain salah alamat, juga tidak ada korelasi atau tidak sinkron antara rumusan posita/kronologis gugatan dengan petitum/tuntutan dalam gugatan Penggugat;
3. Menyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat, adalah tidak dapat di terima (*Niet Onvantkerlijk Verklaard*), untuk seluruhnya karena selain bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata, juga melanggar prinsip-prinsip dasar dalam mengajukan gugatan perkara perdata ke Pengadilan;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa seluruh dalil gugatan Penggugat adalah tidak benar dan sangat tidak beralasan hukum, serta merupakan argumentasi yang sangat fiktif, bertentangan dengan fakta-fakta, baik fakta histori, maupun fakta-fakta hukum lainnya, yang akan kami kemukakan dalam jawaban kami atas gugatan Penggugat yang tanpa dasar hukum ini; Oleh karenanya seluruh dalil gugatan Penggugat tersebut kami menolak seluruhnya; Dan segala sesuatu yang terurai dalam eksepsi, adalah juga harus dipandang dan dipergunakan pula secara mutatis-mutandis dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir: 1, 2, 3, dan 4, yang menyatakan pada pokoknya bahwa Ayah Penggugat, adalah "PAULUS DAVITD MANAFE, (Alm)", yang telah nikah sah dengan Ibunya Mama "ELISABETH TOMASUI-MANAFE, (Almh)" pada tanggal 10 April 1938;




Itu artinya bahwa Penggugat telah membenarkan fakta yang sebenarnya, bahwa Penggugat adalah memang benar-benar bukan merupakan keturunan dan/atau bukan Ahli Waris dari Kakek "CORNELIS MANAFE, (Alm)"-(Kakek Tergugat) dan/atau juga bukan anak kandung dari "SADRAK MANAFE, (Alm)"-(Ayah dari Tergugat), tetapi dia (Penggugat), adalah benar-benar merupakan keturunan keluarga/marga Manafe dari garis keturunan yang sangat berbeda jauh dengan garis keturunan marga Manafe dari Tergugat. Selain itu, dalil-dalil gugatan tersebut di atas, khusus mengenai ke-absahan perkawinan dari kedua orang tua Penggugat, adalah sangat idak benar, tidak beralasan hukum, dan bertentangan dengan fakta yang sebenarnya; Karena sesungguhnya, kedua orang tua dari Penggugat itu, tidak pernah melakukan nikah sah, dan "ELISABETH TOMASUI-MANAFE, (Almh) adalah merupakan isteri yang ke-empat dari Ayah Penggugat Bapak "PAULUS DAVID MANAFE, (Alm), dengan tanpa nikah sah; Dengan demikian, Penggugat adalah merupakan anak dari hasil perkawinan tanpa nikah sah; Atau anak diluar perkawinan sah;

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir: 5 s/d 11, yang menyatakan pada pokoknya bahwa seolah-olah tanah sengketa adalah merupakan tanah milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan pewarisan dari Ayahnya "PAULUS DAVITD MANAFE, (Alm)"; Dalil-dalil gugatan ini sangat tidak benar dan tidak beralasan hukum, serta bertentangan dengan fakta-fakta yang sebenarnya, karena sesungguhnya dia (PAULUS DAVITD MANAFE, (Alm) itu, selama hidupnya tidak pernah tinggal di Menggelama, tetapi tinggal di Diu-Rote Timur; Dan untuk menanggapi dalil gugatan Penggugat pada butir: 1 s/d 11 ini, akan kami uraikan secara jelas dan detail sesuai fakta-fakta yang sebenarnya, dalam uraian-uraian berikut ini;
4. Bahwa Tergugat adalah merupakan cucu kandung dari Kakek dan Nenek "**CORNELIS MANAFE, (Alm) dan MAKDALENA MANDALA, (Almh)**, yang mempunyai 5 (lima) orang anak, yaitu:
 - 4.1. LA'AZAR MANAFE, (Alm), yang kemudian juga mempunyai 2 (dua) orang anak lagi, yaitu: Nelis Manafe, dan Makdalena Manafe, (Almh);



- 4.2. DAVIT MANAFE, (Alm), yang kemudian juga mempunyai 5 (lima) orang anak lagi, yaitu: 1. Lena Manafe, (Almh), 2. Bai Manafe, (Alm), 3. Johny Manafe, 4. Nona Manafe, dan 5. Theo Manafe;
- 4.3. SADRAK MANAFE, (Alm), yang kemudian juga mempunyai 3 (tiga) orang anak lagi, yaitu: 1. Daniel Manafe (Tergugat), 2. Bertha Manafe, dan 3. Juliana Manafe;
- 4.4. ABIA MANAFE, (Alm)-(tidak mempunyai keturunan) dan
- 4.5. ELISABET TULE-MANAFE, (Almh), yang kemudian juga mempunyai 6 (enam) orang anak lagi, yaitu: 1. Bertho Manafe, (Alm), 2. Anton Tule-Manafe, 3. Herman Tule-Manafe, 4. Alex Tule-Manafe, 5. Welhelmina Tule-Manafe, dan 6. Nona Tule-Manafe;

Yang selengkapnya akan kami tampilkan melalui bagan struktur khusus silsilah keturunan dari **Kakek "CORNELIS MANAFE, (Alm)"**-(**Kakek Tergugat**) berikut ini, yaitu:





5. Bahwa Kakek "**CORNELIS MANAFE, (Alm)**", adalah merupakan seorang Raja "**Manekaha**" yang memerintah 4 (empat) Wilayah Kerajaan, yaitu: Kerajaan Ba'a, Kerajaan Lole, Kerajaan Keka, dan Wilayah Kerajaan Talae; Dimana semasa hidupnya Kakek dan Nenek "**CORNELIS MANAFE, (Alm)**" dan **MAKDALENA MANDALA, (Almh)** itu, juga memiliki harta-harta yang cukup banyak, baik benda tetap/tidak bergerak, maupun benda bergerak lainnya, yaitu:

I. **Harta yang tidak bergerak terdiri dari:**

- **1 (satu) hamparan kompleks kintal keluarga** yang terletak di Jln. Lingkungan Menggelama, RT. 12/RW. 04, Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, berukuran yang sangat luas, dengan batas-batas yang sangat jelas, sesuai sketsa/peta hasil pengukuran tertanggal 13 Oktober 1978, yang telah disahkan oleh Camat Lobalain, Bapak "**D. FRANS, BA., tertanggal 13 Oktober 1978**", yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) unit bangunan rumah, yaitu: 1 (satu) unit rumah tua permanen yang sudah rusak dan tidak ter huni, berukuran $\pm 12 \text{ M} \times 20 \text{ M} = 240 \text{ M}^2$, 1 (satu) unit bangunan rumah tua semi permanen milik Tergugat yang sudah rusak, dan 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang baru, milik Tergugat, (**Bukti: T. 2.**);
- **1 (satu) unit rumah tua permanen** juga, yang terletak di Kelurahan namodale, berukuran $\pm 10 \text{ M} \times 40 \text{ M} = 400 \text{ M}^2$;
- **4 (empat) bidang tanah sawah masing-masing terletak di**
 - **1 (satu) bidang tanah sawah Tete Bafak**, dengan ukuran luas $\pm 1.500 \text{ M}^2$, terletak di Kompleks Delasadale, Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain;
 - **1 (satu) bidang tanah sawah Hadoeina (yang saat ini dikuasai dan sekaligus menjadi hak milik Tergugat)**, dengan ukuran luas $\pm 3.000 \text{ M}^2$, terletak di Kompleks Delasadale, Ba,a, RT. 004/RW. 002, Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, yang selanjutnya disebut: **TANAH SAWAH SENGKETA**;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dengan tanah sawah milik Hendrikus On, dan Thobias Ndolu;



- Timur : dengan dengan tanah sawah milik Yulius Mandala, PT. Telkom, dan tanah milik Hendrikus On;
- Selatan : dengan dengan selokan air;
- Barat : dengan tanah sawah milik Thobias Ndolu;

- **1 (satu) bidang tanah sawah Kule Anak**, dengan ukuran luas \pm **1.500 M2**, terletak di Kompleks Delasadale, Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, dan;

- **1 (satu) bidang tanah sawah Lao Huk**, dengan ukuran luas \pm **3.000 M2**, terletak di Lekik, Kampung Oelunggu, Desa Oelunggu, Kecamatan Lobalain;

➤ **4 (empat) bidang tanah kebun (tanah kebun mamar dalam Bahasa Daerah Rote)**, yaitu:

- **1 (satu) bidang tanah kebun mamar Mane Suki Dale**, dengan ukuran luas \pm **2.000 M2**, terletak di Kompleks Mane Suki Dale, Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain;

- **1 (satu) bidang tanah kebun mamar Te'en Dale Besar**, dengan ukuran luas \pm **2.000**, terletak di Kompleks Ta'e Amandale, Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain;

- **1 (satu) bidang tanah kebun mamar Te'en Dale Kecil**, dengan ukuran luas \pm **400 M2**, terletak di Kompleks Ta'e Amandale, Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain., dan

- **1 (satu) bidang tanah kebun mamar di Bumbu Mok**, dengan ukuran luas \pm **200 M2**, terletak di Lekik, Kampung Oelunggu, Desa Oelunggu, Kecamatan Lobalain;

➤ **7 (tujuh) buah barang pusaka yang disebut dengan "SERO BATU"** yang dalam bahasa daerah Rote disebut "**DEAK**";

II. Harta bergerak, terdiri dari:

- 4 (empat) ekor sapi benggala putih;
- 1 (satu) lembar kaca besar;
- 1 (satu) buah lemari besar;
- 1 (satu) buah lampu gantung besar, jenis aladin;
- 2 (dua) buah meja ukir besar;
- 1 (satu) buah meja marmer besar, berwarna putih;
- 1 (satu) buah tempat tidur besi;
- 9 (sembilan) buah gong;



6. Bahwa semasa hidupnya **Pewaris Kakek “CORNELIS MANAFE, (Alm)**, belum sempat membagikan harta-hartanya tersebut, kepada 5 (lima) orang anaknya sebagaimana tersebut di atas, karena 4 (empat) orang anaknya yang lain tidak menetap di Kampung, tetapi pergi merantau keluar daerah, kecuali anak ke-tiga atas nama **“SADRAK MANAFE, (Alm)”** saja yang tinggal tetap di Kampung Menggelama; Adapun 4 (empat) orang anak yang merantau ke luar daerah itu, adalah, sebagai berikut:

- 4.6. Anak pertama **“LA'AZAR MANAFE, (Alm)”** tinggal di Rote Timur.
- 4.7. Anak ke-dua **“DAVIT MANAFE, (Alm)”** Polisi dan tinggal di Bima, Nusa Tenggara Barat;
- 4.8. Anak ke-tiga **“SADRAK MANAFE, (Alm)-(Ayah Tergugat)**, tinggal tetap di Kampung Menggelama;
- 4.9. Anak ke-empat **“ABIA MANAFE, (Alm)”** TNI Angkatan Udara, tinggal di Palembang, Sumatera Selatan, **(tidak punya keturunan)**;
- 4.10. Anak ke-lima **“ELISABETH TULE-MANAFE, (Almh)”** pergi ikut suami di Rote tengah;

Atas dasar itulah harta-harta milik bersama tersebut belum sempat dibagikan kepada Para Ahli Waris anak Laki-lakinya; Namun, setelah si Pewaris itu meninggal yang menurut cerita Orang Tua, Kakek Kornelis itu meninggal dunia sekitar tahun 1901; Dimana salah seorang Ahli Waris, anak ke-empatnya **“ABIA MANAFE, (Alm)”** ketika berusia sekitar 70-an tahun, memiliki kepedulian terhadap pengamanan harta-harta bersama itu, yang kemudian melakukan pemeriksaan secara langsung atas harta-harta tersebut, dan sekaligus mencatat dan/atau melakukan inventaris terhadap semua harta peninggalan **Kakek “CORNELIS MANAFE, (Alm)”** itu, serta memberikan kuasa penuh secara tertulis kepada Tergugat, Bapak **“DANIEL MANAFE”**, tertanggal 17 Juli 1996, sebagai salah seorang Ahli Waris Pengganti yang sah, yaitu anak kandung dari Bapak **“SADRAK MANAFE, (Alm)**, yang adalah juga merupakan cucu kandung dari Pewaris Kakek **“CORNELIS MANAFE, (Alm)”** untuk menjaga




dan mengawasi, serta mengatur pembagian secara adil, arif, dan bijaksana, kepada masing-masing Para Ahli Waris Pengganti (kepada Ahli Waris Anak Laki-laki), yang sah dan yang lebih berhak atas harta-harta warisan tersebut, (**Bukti: T. 3.**);

7. Bahwa berlandaskan pada Surat Kuasa tersebut, **Tergugat bersama Para Ahli Waris anak Laki-laki lainnya**, mengundang semua Para Ahli Waris Pengganti lainnya dari **Kakek "CORNELIS MANAFE, (Alm)**, yaitu anak-anak/keturunan **dari 3 (tiga) orang Ahli Waris anak Laki-laki saja, minus "ABIA MANAFE, (Alm)"** yang tidak mempunyai keturunan dan anak Perempuan **"ELISABETH TULE-MANAFE, (Almh)"** karena masyarakat adat Pulau Rote itu menganut asas perkawinan **"Patrilineal"** dimana yang berhak atas harta warisan orang tua itu, adalah hanya anak Laki-laki saja, kecuali anak Perempuan itu hanya mempunyai hak untuk mengerjakan tanah warisan yang hanya bersifat sementara, itu pun harus atas kesepakatan antara orang tua dengan anak Laki-laki. Ada pun keturunan/Ahli Waris **dari 3 (tiga) orang anak Laki-laki** yang berhak atas harta-harta tersebut adalah, sebagai berikut: (1). **Anak dari LA'AZAR MANAFE, (Alm)**-yang berdomisili di Rote Timur, (2). **Anak dari DAVIT MANAFE, (Alm) yang berdomisili di Bima-Nusa Tenggara Barat**, dan (3). **Anak dari SADRAK MANAFE, (Alm)-(Tergugat)** yang tinggal tetap di Kampung Menggelama-Rote, Ba'a; Mereka-mereka ini sajalah yang patut **dikwalifikasi** sebagai Ahli Waris Pengganti yang sah dari **Kakek "CORNELIS MANAFE, (Alm)**, yang berhak mendapat pembagian atas harta-harta warisan tersebut, **pada tanggal 13 November 2015**; Alhasil, pembagian atas warisan tersebut dapat dilakukan dengan baik, adil, arif, dan bijaksana, tanpa ada perselisihan apa pun, dan berlangsung dalam situasi dan kondisi yang sangat **familiar**, aman, damai, dan penuh kekeluargaan, termasuk pembagian tanah sengketa yang merupakan bagian hak milik dari Tergugat, (**Bukti: T. 4.**);
8. Bahwa **Penggugat**, adalah bukan Ahli Waris/bukan Ahli Waris Pengganti, dan/atau bukan keturunan dari **Kakek "CORNELIS MANAFE, (Alm)**, dan/atau juga bukan anak kandung dari Bapak **"SADRAK MANAFE, (Alm)**, sebagaimana tersebut pada bagan struktur silsilah keturunan **Kakek "CORNELIS, (Alm)** pada **butir: 1.5.**, tersebut



diasas. Tetapi sesungguhnya orang tua Penggugat adalah “PAULUS DAVID MANAFE, (Alm)” dan “ELISABETH TOMASUI, (Almh)”, yang jarak dan garis, serta level/tingkatan silsilah keturunannya, sangat jauh dan berbeda jauh dengan garis keturunan Kakek “CORNELIS MANAFE, (Alm); Apa lagi dia seorang anak Perempuan yang menurut Hukum Adat Masyarakat Pulau Rote, tidak berhak atas harta warisan orang tuanya, kecuali hanya menggarap yang bersifat sementara;

9. Bahwa perlu kami jelaskan disini, bahwa isteri dari “PAULUS DAVID MANAFE, (Alm)” atau Ibu dari Penggugat, adalah “ELISABETH TOMASUI-MANAFE, (Almh)” yang konon ceritranya bahwa dia adalah isteri yang ke-empat, dan tanpa nikah sah dengan suaminya “PAULUS DAVID MANAFE, (Alm)” tersebut; Dimana ketika Ayah Penggugat itu meninggal dunia di Diu-Rote Timur, Penggugat masih sangat kecil; Dan setelah Ayahnya itu meninggal dunia, lalu Ibunya, “ELISABETH TOMASUI-MANAFE, (Almh)” kembali ke Kampungnya lagi di Menggelama bersama anaknya (Penggugat), lalu dia kawin lagi dengan Laki-laki lain, yaitu dengan Bapak “SADRAK MANAFE, (Alm)” yang adalah Ayah dari Tergugat; Yang selengkapnya akan kami tampilkan bagan struktur khusus silsilah keturunan dari kedua belah pihak tersebut, yaitu sebagai berikut:





(Bukti: T. 5.); Dari uraian fakta histori dan struktur silsilah keturunan dari kedua belah pihak tersebut di atas, maka sangat jelas dan terang-benderanglah bagi kita semua bahwa ternyata Penggugat, adalah nyata-nyata merupakan anak bawaan dari Ibunya, "ELISABETH TOMASUI-MANAFE, (Almh)"; Jadi, harta warisan dari Penggugat itu, adalah sesungguhnya ada pada garis keturunan Ayahnya, "PAULUS DAVID MANAFE, (Alm)" di Diu-Rote Timur, yang kini telah dikuasai semua oleh Para Ahli Waris anak Laki-laki dari beberapa isterinya sebelum kawin dengan Ibu Penggugat "ELISABETH TOMASUI-MANAFE, (Almh)" sebagaimana tersebut pada bagan struktur silsilah keturunan tersebut, dan bukan pada garis keturunan Kakek "CORNELIS MANAFE, (Alm); Apa lagi harta warisan yang dikuasai oleh Tergugat ini, termasuk yang dikuasai oleh Para Ahli Waris Pengganti lainnya, sebagaimana tersebut diatas, termasuk tanah sawah yang disengketakan ini, adalah bukan merupakan harta gono-gini (harta bersama) dari Orang Tua Tergugat, tetapi merupakan harta bawaan dari Ayah Tergugat, yaitu harta peninggalan dari Kakek "CORNELIS MANAFE, (Alm); Apa lagi dia (Penggugat), adalah seorang anak Perempuan yang menurut Hukum Adat Masyarakat Pulau Rote, tidak berhak atas harta warisan orang tuanya, kecuali hanya menggarap yang bersifat sementara; Sehingga tidak ada bagian sedikit pun, atau tidak ada sedikit pun celah hukum yang bisa dibagikan kepada Penggugat, baik menurut hukum adat masyarakat Pulau Rote, maupun Hukum Positif, atau Hukum Waris Nasional;

10. Bahwa selain bukti dan fakta histori tersebut di atas, perlu kami sampaikan juga kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, bahwa yang menjaga, mengawasi, dan yang membayar pajak semua harta tanah peninggalan Kakek "CORNELIS MANAFE, (Alm) itu, termasuk tanah sengketa ini, adalah dibebankan kepada Tergugat, yang kemudian sejak beberapa tahun terakhir, pembayarannya dialihkan kepada anak Laki-laki dari Tergugat, atas nama "ARISON MANAFE", (Bukti: T. 6, dan seterusnya);
11. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir: 7 dan 8, yang menyatakan pada pokoknya bahwa Tergugat telah melakukan perampasan tanah sengketa dari tangan Para Penggarapnya; Hal ini perlu kami tegaskan



kembali disini, bahwa Dalil-dalil ini sangat tidak benar, tidak beralasan hukum, dan bertentangan dengan fakta yang sebenarnya; Karena nama-nama Para Penggarap yang disebutkan oleh Penggugat itu, sesungguhnya tidak pernah menggarap tanah sengketa milik Tergugat ini; Dalil ini, benar-benar merupakan sebuah bentuk pembohongannya terhadap Tergugat. Karena faktanya, bahwa selama puluhan tahun tanah sawah sengketa ini digarap oleh Tergugat sendiri, tidak pernah ada pihak lain yang menguasai dan/atau yang menggarapnya; Apa lagi Penggugat atau Para Penggarap yang didalilkannya itu, sama sekali tidak pernah ada; Sekali lagi kami tegaskan, bahwa dalil ini, adalah benar-benar merupakan kebohongan Penggugat, yang sangat merugikan Tergugat sebagai Ahli Waris yang sah atas tanah sengketa, yang diklaim/yang direbut oleh Penggugat;

12. Bahwa khusus mengenai dalil gugatan Penggugat pada butir: 9, mengenai tindak pidana yang pernah dilakukan oleh Tergugat, adalah merupakan dalil yang tidak ada korelasinya dengan substansi gugatan ini, karena mencampur-adukan antara tindak pidana dengan gugatan perdata; Hal inilah yang menyebabkan gugatan Penggugat kabur (*obscuurlible*), sebagaimana yang telah kami uraikan pada bagian “*eksepsi*” tersebut diatas; Sehingga atas dasar itulah maka dalil gugatan butir sembilan tersebut, tidak perlu kami uraikan lagi dalam jawaban pokok perkara ini;

13. Bahwa oleh karena dalil substansi gugatan Penggugat tersebut telah ditanggapi secara detail dan akurat, sebagaimana tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat pada butir: 12, 13, dan 14, yang menyatakan pada pokoknya bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga harus mengosongkan tanah sengketa, dan meletakan sita jaminan atas tanah sengketa, tidak perlu kami tanggapi lagi secara ter-perinci; Oleh karena dalil-dalil gugatan tersebut, sangat tidak benar, tidak beralasan hukum, dan merupakan fiksi belaka, tanpa dasar hukum yang jelas; Oleh karenanya, Tergugat mohon dengan hormat kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar berkenan menyatakan menolak seluruh dali-dalil gugatan Penggugat tersebut;




14. Bahwa demikian juga soal dalil-dalil pada petitum gugatan Penggugat, khususnya mengenai petitum/tuntutan ganti kerugian materiil dan uang paksa (*dwangsom*), pada hal. 4 dan 5, butir: 5, 6, dan 7, yang keseluruhannya sebesar Rp. 210.000.000,-; Dimana dasar-dasar tuntutan tersebut tidak diuraikan secara jelas alasan-alasan hukumnya pada posita gugatan Penggugat; Dalil-dalil ini adalah merupakan dalil yang nyata-nyata selain bertentangan dengan Hukum Acara Perdata, juga melanggar prinsip-prinsip dasar dalam merumuskan gugatan perkara perdata, yang diajukan ke Pengadilan Negeri pada umumnya, dan khususnya soal ketidak-sinkronan antara rumusan posita dengan petitum dari gugatan Penggugat; Dan hal ini pulalah yang mengakibatkan gugatan Penggugat itu, tidak jelas, tidak sempurna, dan/atau kabur (*obscuurlible*), sebagaimana yang telah kami uraikan secara jelas dan terperinci pada *eksepsi* tersebut diatas; Yang atas dasar itulah, maka Tergugat mohon dengan hormat kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar berkenan menyatakan menolak seluruh dali-dalil gugatan Penggugat tersebut;
15. Bahwa atas dasar uraian-uraian fakta tersebut diatas, maka sangat jelas dan terang-benderang pulalah bagi kita semua bahwa tanah sengketa ini adalah memang benar-benar merupakan tanah milik dari Kakek "CORNELIS MANAFE, (Alm)", yang kemudian diwariskan kepada Tergugat sebagai Ahli Waris Pengganti yang sah dari Orang Tuanya Bapak "SADRAK MANAFE, (Alm)", yang telah dikuasainya selama puluhan tahun, tanpa ada gangguan dari pihak manapun juga. Dan tindakan peng-klaiman atau perebutan tanah sengketa milik Tergugat ini oleh Penggugat, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan melanggar hak yang sangat merugikan Tergugat; Sehingga atas dasar itulah maka Tergugat mohon dengan hormat kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar berkenan menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan sekaligus menyatakan bahwa tanah sengketa adalah merupakan hak milik Tergugat; Berdasarkan uraian-uraian kronologis yang sangat cermat dan teliti sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon dengan hormat kepada yang Mulia Majelis Hakim yang




memeriksa dan mengadili perkara **a quo**, agar berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

A. **PRIMAIRE:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya dan selengkapanya;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa (**tanah sawah Hadoeina**) yang terletak di Kompleks Delasadale, Ba,a, RT. 004/RW. 002, Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, adalah merupakan hak milik dari Tergugat, dengan ukuran luas \pm **3.000 M2**, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : dengan tanah sawah milik Hendrikus On, dan Thobias Ndolu;
 - Timur : dengan tanah sawah milik Yulius Mandala, PT. Telkom, dan tanah milik Hendrikus On;
 - Selatan : dengan selokan air;
 - Barat : dengan tanah sawah milik Thobias Ndolu;
4. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa (**tanah sawah Hadoeina**) adalah merupakan tanah warisan dari Pewaris **Kakek "CORNELIS MANAFE, (Alm)**, yang kemudian terus diwariskan kepada Tergugat sebagai Ahli Waris Pengganti anak Laki-laki yang sah, melalui Orang tuanya Bapak **"SADRAK MANAFE, (Alm)**, sebagaimana tertuang dalam bagan struktur khusus silsilah keturunan Tergugat dari Pewaris **Kakek "CORNELIS MANAFE, (Alm)**, yaitu sebagai berikut:



5. Menyatakan hukum bahwa **Penggugat**, adalah bukan Ahli Waris/bukan Ahli Waris Pengganti, dan/atau bukan keturunan dari **Kakek "CORNELIS MANAFE, (Alm), dan/atau juga bukan anak kandung dari Bapak "SADRAK MANAFE, (Alm)"** tetapi **Penggugat**, adalah merupakan keturunan/anak dari **"PAULUS DAVIT MANAFE, (Alm)"** dan **"ELISABETH TOMASUI-MANAFE, (Almh)"** yang lahir tanpa nikah sah, atau anak di luar perkawinan sah, yang jarak dan garis, serta level/tingkatan silsilah keturunannya, sangat jauh dan berbeda jauh sama sekali dengan garis keturunan **Kakek "CORNELIS MANAFE, (Alm),** apa lagi dia seorang anak Perempuan yang menurut Hukum Adat Masyarakat Pulau Rote, tidak berhak atas harta warisan orang tuanya, kecuali hanya sekedar menggarap yang bersifat sementara, sebagaimana tertuang dalam bagan struktur silsilah keturunan dari kedua belah pihak tersebut, yaitu sebagai berikut:



6. Menyatakan hukum bahwa **Penggugat tidak berhak atas tanah sengketa (tanah sawah Hadoeina), karena dia (Penggugat) adalah merupakan anak bawaan dari ibunya, “ELISABETH TOMASUI-MANAFE, (Almh)”** yang ketika dia kawin lagi dengan **Ayah Tergugat Bapak “SADRAK MANAFE, (Alm)”**, **Penggugat dibawah oleh ibunya pada keluarga suami barunya itu, Bapak “SADRAK MANAFE, (Alm);**
7. Menyatakan hukum bahwa masyarakat adat Pulau Rote adalah menganut asas perkawinan **“Patrilinea”** dimana yang berhak atas harta warisan orang tua itu, adalah hanya anak Laki-laki saja, kecuali anak Perempuan itu hanya mempunyai hak untuk mengerjakan tanah warisan yang hanya bersifat sementara, itu pun harus atas kesepakatan antara orang tua dengan anak Laki-laki, dan Tergugat adalah merupakan Ahli Waris Pengganti anak Laki-laki yang sah dari **Bapak “SADRAK MANAFE, (Alm);**
8. Menyatakan hukum bahwa pembagian harta warisan dari **Kakek “CORNELIS MANAFE, (Alm),** oleh keturunan dari anak Laki-lakinya **tertanggal 13 November 2015** itu, adalah sah, dan telah sesuai ketentuan Hukum Adat Masyarakat Pulau Rote, maupun Hukum Positif yang berlaku secara Nasional;
9. Menyatakan hukum bahwa Tergugat, tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat, karena tidak pernah menguasai tanah milik Penggugat secara melawan hukum,

Halaman 21 dari 46 Putusan No 24/Pdt.G/2015/PN.Rno



tetapi sesungguhnya Tergugat menguasai dan menggarap tanah sawah Hadoeina miliknya sendiri, yang diperoleh berdasarkan pewarisan dari Kakek “**CORNELIS MANAFE, (Alm)**, melalui Bapaknya “**SADRAK MANAFE, (Alm)**;

10. Menyatakan hukum bahwa Penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah meng-klaim dan/atau merebut secara sepihak tanah sengketa (**tanah sawah Hadoeina**) milik Tergugat;
11. Menghukum dan/atau memerintahkan kepada Penggugat dan/atau siapa saja yang pernah mendapatkan hak dari padanya, agar senantiasa segera tunduk dan taat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao, di Ba’a, setelah putusan perkara **a quo** berkekuatan hukum tetap (**incraag**);
12. Menghukum dan/atau memerintahkan Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara **a quo**;

B. **SUBSIDAIRE:**

ATAU, Jika yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara **a quo** berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, sesuai nilai dan rasa keadilan itu sendiri (**ex aequo et bono**);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Replik tertanggal 4 Februari 2016, yang isinya dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 18 Februari 2016 dimana keseluruhan surat jawab-jinawab tersebut tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang untuk selanjutnya dinyatakan terkutip dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Pembagian tanah sawah di desa Delasadale (ba’a) berikut salinannya; (diberi tanda P.1)
2. Foto copy SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011 atas nama Welmintje Leka Manafe; (diberi tanda : P.2)
3. Foto copy SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 atas nama Welmintje Leka Manafe; (diberi tanda : P.3)

Halaman 22 dari 46 Putusan No 24/Pdt.G/2015/PN.Rno



4. Foto copy SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 atas nama Welmintje Leka Manafe; (diberi tanda : P.4)
5. Foto copy SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 atas nama Welmintje Leka Manafe; (diberi tanda : P.5)
6. Foto copy SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 atas nama Welmintje Leka Manafe; (diberi tanda : P.6)
7. Foto copy Surat Kuasa Tertanggal 28 Maret 2007; (diberi tanda : P.7)
8. Foto copy Surat Kuasa Tertanggal 7 Maret 2009; (diberi tanda : P.8)
9. Foto copy Surat Kuasa Tertanggal 8 Februari 2010; (diberi tanda : P.9)
10. Foto copy Surat Keterangan Penggarap sawah tertanggal 20 Oktober 2010; (diberi tanda P.10)
11. Foto copy Surat Keterangan Penggarap sawah tertanggal 20 Oktober 2010; (diberi tanda : P.11)
12. Foto copy Kutipan Putusan Nomor 10/Pid.B/2015/Pn. Rno tertanggal 30 Juni 2015 ; (diberi tanda : P.12)
13. Foto copy kuitansi tertanggal 1 Desember 2015; (diberi tanda P.13)
14. Foto copy silsilah Welmintje Leka-Manafe tertanggal 27 Maret 2008; (diberi tanda P.14)
15. Foto copy Surat Keterangan Penggarap sawah atas nama Alexander Bessie tertanggal 29 Oktober 2010; (diberi tanda P.15)

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya sehingga memenuhi syarat sebagai bukti sah ;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang keterangan dari saksi-saksi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi **TIMOTIUS TOMASUI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui sengketa antara penggugat dengan tergugat, yaitu masalah tanah sawah yang terletak di Delasadale (Ba'a) Rt. 004/Rw. 002 Kelurahan Namodale Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao ;
 - Bahwa luas tanah sawah adalah \pm 3.000m² dengan batas-batasnya sebagai berikut:



Utara : sawah Hendrikus On dan Thobias Ndolu

Selatan : berbatasan dengan selokan air;

Timur : berbatasan dengan sawah Yulius Mandala (PT. Telkom dan Hendrikus On) ;

Barat : berbatasan dengan sawah Thobias Ndolu;

- Bahwa saksi pernah menggarap sawah sengketa mulai tanggal 20 Oktober 2010 sampai dengan 26 September 2012;
- Bahwa saksi menggarap tanah sengketa tersebut bersama dengan Yakop Zakarias;
- Bahwa sebelum saksi menggarap tanah sawah sengketa, Yakop Zakarias lebih dahulu menggarap tanah sawah tersebut;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa yakni berbatasan dengan sawah Yulius Mandala, Telkom Ba'a, sawah Hendrikus On dan Tobias Ndolu dan berbatasan dengan saluran air;
- Bahwa saksi menggarap tanah sengketa karena mendapat surat kuasa untuk menggarap tanah sengketa dari penggugat;
- Bahwa Yakop Zakarias menggarap tanah sengketa karena disuruh oleh Penggugat dan juga diberikan surat kuasa oleh Penggugat untuk menggarap tanah sengketa tahun 2007;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menggarap tanah sengketa sebelum tahun 2007;
- Bahwa saksi pernah mendapat keberatan dan ancaman dari Tergugat pada tahun 2006;
- Bahwa Tergugat keberatan dengan alasan bahwa tanah yang digarap oleh saksi bukan merupakan tanah saksi;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat juga mempunyai sawah disekitar tanah sengketa;
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2012, tergugat kembali mengajukan keberatan tanah sengketa tersebut digarap oleh saksi dan sejak tahun 2012 itu saksi sudah tidak menggarap tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi menanam sawah sengketa tersebut 1 (satu) tahun 2 (dua) kali tanam;
- Bahwa hasil panen selama ini dibagi antara saksi dengan penggugat dimana saksi mengantar padi hasil panen ke rumah Penggugat;

Halaman 24 dari 46 Putusan No 24/Pdt.G/2015/PN.Rno



- Bahwa setiap panen, sawah sengketa tersebut menghasilkan padi sebanyak 300 blek yang dibagi antara penggarap dengan pemilik tanah (Penggugat);
 - Bahwa kisaran harga padi per bleknya antara Rp. 40.000,- sampai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
2. Saksi **YAKOP ZAKARIAS**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui sengketa antara penggugat dengan tergugat, yaitu masalah tanah sawah yang terletak di Delasadale (Ba'a) Rt. 004/Rw. 002 Kelurahan Namodale Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao ;
 - Bahwa letak tanah sengketa dibelakang Polsek, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;
 - Bahwa luas tanah sawah adalah $\pm 3.000m^2$ dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara : sawah Hendrikus On dan Thobias Ndolu
 - Selatan : berbatasan dengan selokan air;
 - Timur : berbatasan dengan sawah Yulius Mandala (PT. Telkom dan Hendrikus On) ;
 - Barat : berbatasan dengan sawah Thobias Ndolu;
 - Bahwa saksi menggarap tanah sawah sengketa mulai tahun 2007 sampai tahun 2010;
 - Bahwa yang memberi kuasa kepada saya untuk menggarap adalah Penggugat
 - Bahwa sebelum tahun 2007 tidak ada yang mengelola tanah sengketa, tanah sengketa ditumbuhi semak belukar selama 5 (lima) tahun dan saksi yang membersihkan semak belukarnya;
 - Bahwa sebelum saksi menggarap tanah sengketa memang sudah ada bekas pematang dan saksi yang memperbaiki bekas pematangnya;
 - Bahwa saksi menggarap tanah sawah sengketa tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 dan akhir tahun 2009 Tergugat datang menyatakan keberatannya saksi menggarap tanah sawah sengketa tersebut sehingga tergugat melaporkan saksi ke Polisi dan Camat dan



kemudian saksi menghadap Camat dengan membawa surat kuasa menggarap tanah sawah sengketa dari Penggugat;

- Bahwa sebelum tahun 2007 saksi tidak pernah melihat Tergugat karena Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kupang;
- Bahwa pada akhir tahun 2009 Tergugat datang ke Rote lalu keberatan dengan saksi karena menggarap tanah sengketa sehingga saksi tidak mau kerja di tanah sengketa lagi;
- Bahwa selama menggarap tanah sawah sengketa tersebut, didapatkan hasil sebanyak 2 (dua) kali panen yang hasilnya dibagi antara saksi dan Penggugat;
- Bahwa 1 (satu) kali panen didapatkan padi hasil panen sebanyak 300 blek dimana harga padi per bleknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi daftar silsilah keturunan Tergugat yang bersumber dari Kakek Cornelis Manafe (alm) dan Nenek Makdalena Mandala;(diberi tanda T.1);
2. Fotocopi sketsa/gambar situasi tanah sengketa milik Tergugat; (diberi tanda T.2);
3. Fotokopi surat kuasa dari Bapak Abial Manafe kepada Daniel Manafe;(diberi tanda T.3)
4. Fotocopi Pembagian Warisan Cornelis Manafe; (diberi tanda T.4);
5. Fotokopi silsilah keturunan Penggugat dan Tergugat yang disusun oleh Tergugat; (diberi tanda T.5);
6. Fotokopi surat tanda terima dari Z. Manafe; (diberi tanda T.6);
7. Fotokopi catatan pembayaran lpeda Z. Manafe;(diberi tanda T.7) ;
8. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008;(diberi tanda T.8)
9. Fotocopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010; (diberi tanda T.9)
10. Fotocopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012; (diberi tanda T.10)
11. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014;(diberi tanda T.11)



12. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015;(diberi tanda T.12)

13. Fotocopi surat permohonan pembatalan tahun 2014; (diberi tanda T.13)

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya sehingga memenuhi syarat sebagai bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pihak Tergugat telah mengajukan 2 (tiga) orang saksi, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang keterangan dari saksi-saksi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. **SAKSI DAVID SAMUEL MANAFE**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat punya bapak dan ibu bernama Sadrak Manafe dan Elisabet Tomasui;
- Bahwa anak dari Sadrak Manafe dan Elisabet Tomasui yakni Tergugat Daniel Manafe, Berta Manafe dan Juliana Manafe;
- Bahwa orang tua Tergugat yaitu Sadrak Manafe punya orang tua bernama Kornelis Manafe;
- Bahwa Kornelis Manafe mempunyai anak sebanyak 5 (lima) orang yaitu Laasar Manafe, Sadrak Manafe, David Manafe, Abial Manafe, Tule Manafe
- Bahwa orang tua Kornelis Manafe yaitu David Paulus Manafe dimana David Paulus Manafe mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Paulus David Manafe dan Kornelis Manafe;
- Bahwa Isteri dari Paulus David Manafe ada 2 (dua) yakni pertama Utredda Hana Lenggu dan Regina Manafe;
- Bahwa Paulus David Manafe dan Utredda Hana Lenggu mempunyai anak yang masing-masing bernama Soleman Paulus Manafe, Arber Paulus Manafe, Alexander Paulus Manafe, Wel Manafe dan Eli Manafe;
- Bahwa Paulus David Manafe dan Regina Manafe mempunyai anak yang masing-masing bernama David Manafe, Ana Manafe, Bea Manafe dan Yakop Manafe;




- Bahwa setahu saksi bahwa ibu Penggugat yaitu Elisabet Tomasui saat menikah dengan bapak Penggugat yaitu Sadrak Manafe sudah membawa anak yakni Penggugat;
 - Bahwa sebenarnya antara Penggugat dan Tergugat masih mempunyai hubungan darah yaitu kakak beradik dimana mereka mempunyai ibu yang sama tapi bapaknya berbeda;
 - Bahwa menurut cerita orang tua saksi, David Paulus Manafe tinggal di Ba'a lalu Kornelis Manafe juga tinggal di Ba'a;
 - Bahwa Paulus David Manafe ada harta tanah dan diwariskan ke anak dan cucunya;
 - Bahwa tanah objek sengketa merupakan tanah Kornelis Manafe dan anak cucunya;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan pernikahan antara Sadrak Manafe dan Elisabet Tomasui dan harta dari Sadrak Manafe;
 - Bahwa saksi pernah tanya Sadrak Manafe jumlah anak dan di jawab ia memiliki 3 (tiga) anak dan mengatakan bahwa ada 1 (satu) anak yang dibawa isterinya sebelum mereka menikah;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;
2. **SAKSI ALEX BESSI** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat ada permasalahan tanah sawah yang terletak di kompleks Dasadale, Kec. Lobalain, Kab. Rote Ndao dengan luas tanah \pm 3000m²;
 - Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa yakni bagian Timur dengan Yus Mandala, Selatan dengan Pak Ndun, Barat dengan Pak On dan Utara dengan Telkom;
 - Bahwa saksi pernah menggarap sawah yang menjadi sengketa pada tahun 1982 s/d 1994;
 - Bahwa saksi menggarap tanah sengketa disuruh oleh Sadrak Manafe (orang tua Tergugat);
 - Bahwa saksi mendengar cerita dari Sadrak Manafe bahwa Sadrak Manafe mendapat tanah sengketa dari orang tuanya;
 - Bahwa Sadrak Manafe meninggal dunia tahun 1983 dan istrinya yaitu Elisabet Tomasui meninggal dunia tahun 1993;



- Bahwa selama saksi menggarap tanah sengketa tidak ada pihak yang keberatan dan setahu saksi yang pertama kali menggarap tanah sengketa adalah Mau Seli;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menggarap tanah sengketa setelah saksi;
- Bahwa Sadrak Manafe menyuruh saksi mengelola tanah sengketa dengan lisan;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Elisabet Tomasui dan Sadrak MANafe menikah;
- Bahwa setahu saksi Sadrak Manafe dan Elisabet Tomasui mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu 1 (satu) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan yang masing-masing bernama Daniel Manafe, Berta Manafe dan Juliana Manafe;
- Bahwa ketiga anak Sadrak Manafe (Daniel Manafe, Berta Manafe dan Juliana Manafe) menggarap disebelah selatan tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak kerja dengan anak-anak Sadrak Manafe, saksi mengelola tanah sengketa sedangkan mereka/ anak Sadrak Manafe menggarap di tempat lain;
- Bahwa hasil panen dari tanah sengketa sebanyak 100 (seratus) blek tiap kali panen dan dibagi dengan Sadrak Manafe;
- Bahwa saksi pernah menanda tangani surat pengelolaan sawah dari Penggugat yang isinya menyuruh saksi bersama Tomasui mengerjakan sawah namun saksi tidak mengerjakannya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat atas Tanah Obyek Sengketa yang terletak di Delasadale (Ba'a) Rt. 004/Rw. 002 Kelurahan Namodale Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :



Dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan sawah Hendrikus On dan Thobias Ndolu;
- Selatan berbatasan dengan selokan air;
- Timur berbatasan dengan sawah Yulius Mandala (PT. Telkom dan Hendrikus On);
- Barat berbatasan dengan sawah Thobias Ndolu;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini, demikian pula hasil pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa untuk melengkapi pertimbangan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 17 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini, maka

Halaman 30 dari 46 Putusan No 24/Pdt.G/2015/PN.Rno



dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban, pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat salah alamat;
2. Gugatan Penggugat Kabur (obscuur lible)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas, penggugat telah mengajukan tanggapannya sebagaimana termuat dalam replik penggugat tertanggal 4 Februari 2016 ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menjadi dalil dalam eksepsi/jawaban, replik maupun duplik yang diajukan para pihak berkaitan terhadap materi eksepsi tersebut di atas sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan,yaitu diantaranya adalah: menyebutkan secara jelas apa yang menjadi obyek sengketa, hal apa yang menjadi pokok gugatan serta perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat sehingga dikatakan telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum, sehingga jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil dapat mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa tujuan pokok pengajuan eksepsi yaitu agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih dahulu memeriksa materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa meskipun undang-undang hanya menyebut eksepsi kompetensi mengadili secara absolut dan relatif, tetapi masih banyak lagi eksepsi lain yang diakui keabsahan dan keberadaannya oleh doktrin dan praktik peradilan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 162 RBg disebutkan *tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi yang ingin tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No 935 K/Sip/1985 menyebutkan bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkara ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terhadap eksepsi Tergugat selain mengenai kompetensi absolut atau relatif tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama-sama dengan pemeriksaan materi pokok perkara ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi dari pihak Tergugat bukanlah menyangkut kewenangan mengadili dengan kata lain tidak termasuk eksepsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 160 jo. 162 RBg, oleh karena itu eksepsi tersebut haruslah dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi dari pihak Tergugat tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil ke-1 eksepsinya, pihak Tergugat telah menyampaikan eksepsi tentang Gugatan Penggugat Salah Alamat sehingga Tergugat menyatakan gugatan Penggugat tidak sempurna (Plurium Litis Consortium) dengan alasan bahwa Penggugat menggugat orang yang tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali dengan Penggugat dan obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat juga sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat serta secara formal keseluruhan dari gugatan Penggugat adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa menanggapi eksepsi tersebut pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan tanggapan/replik yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tetap mempertahankan gugatan dengan seluruh dalil dan dasar hukumnya, dalam hal ini Penggugat menyatakan bahwa gugatannya tidak salah alamat karena yang digugatnya adalah Daniel Manafe;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati Eksepsi maupun Replik tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang eksepsi **plurium litis consortium**, yaitu tidak lengkapnya pihak yang ditarik sebagai pihak yang



berperkara, merupakan satu kesatuan dari eksepsi **error in persona**. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam suatu gugatan adalah hak sepenuhnya dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan ditariknya sebagai Tergugat di depan Pengadilan, vide Putusan MARI No. 305 K/ SIP/1971, tanggal 16 Juni 1971;

Menimbang, bahwa yang dapat ditarik sebagai Tergugat dalam hal ini adalah orang yang dirasa melanggar hak dari Penggugat dan merugikan dirinya, namun demikian tidak semua orang dapat menggugat orang lain, tetapi haruslah ada dasar yaitu adanya kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang lain. Dengan demikian Penggugat dapat memilih siapa yang akan dijadikan Tergugat dengan mencantumkan identitasnya secara jelas dalam surat gugatan. Dan untuk menghindari terjadinya akibat buruk dari hal penuntutan haknya dari ahli waris pewaris, dapat ditolerir dengan menggugat satu atau beberapa ahli waris, hal tersebut tidak menyebabkan gugatan mengandung cacat plurium litis consortium;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pihak yang mengajukan perkara ini dan merasa dirugikan oleh orang lain sebagai pihak yang berhak menentukan siapa-siapa yang hendak ditariknya sebagai Tergugat yang dalam hal ini Penggugat telah menarik Daniel Manafe sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan dari pihak Tergugat tidaklah beralasan sehingga eksepsi ini sudah patut dan layak untuk ditolak;

Menimbang, bahwa tentang dalil ke-2 eksepsinya, Pihak Tergugat telah mendalilkan bahwa gugatan a quo diajukan oleh Penggugat kabur (obscuur libel) dengan alasan karena dalil petitum pada butir 5,6 dan 7 mengenai ganti kerugian adalah tidak sinergi/tidak sinkron dengan posisinya, demikian juga dalil gugatan Penggugat pada butir 9 adalah dalil yang tidak ada korelasinya dengan substansi gugatan karena mencampur adukkan antara tindak pidana dengan gugatan perdata;

Menimbang, bahwa menanggapi hal tersebut, Pihak Penggugat melalui kuasanya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak kabur karena faktanya sejak tanggal 26 desember 2012 sampai sekarang tanah obyek sengketa dirampas dan dikuasai oleh Tergugat tanpa membagi hasil panen padi kepada Penggugat sehingga Penggugat menyatakan apa yang dilakukan oleh Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum dimana Penggugat selaku pihak yang

Halaman 33 dari 46 Putusan No 24/Pdt.G/2015/PN.Rno



dirugikan berhak memperoleh uang ganti rugi, baik kerugian materiil, immaterial maupun uang paksa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati Eksepsi maupun Replik tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai apa yang diuraikan Penggugat dalam positanya sepanjang hal tersebut tidak ada kontradiksi atau saling bertentangan dengan petitum di dalam gugatan maka hal tersebut tidaklah menyebabkan gugatan a quo menjadi kabur (obscur libel);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan dari pihak Tergugat tidaklah beralasan sehingga eksepsi ini sudah patut dan layak untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka seluruh eksepsi dari Pihak Tergugat haruslah dinyatakan ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan penggugat sebagaimana terurai dalam jawabannya tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat gugatan penggugat dan dihubungkan dengan Jawaban, Replik, Duplik, bukti surat dan saksi-saksi serta kesimpulan dari kedua belah pihak, maka Majelis dapat menyimpulkan dalil-dalil Penggugat pada pokoknya adalah :

1. Bahwa Penggugat adalah anak tunggal dari Paulus David Manafe dan Elisabeth Tomasui yang menikah pada tanggal 10 April 1938 di Ba'a dengan tata cara adat;
2. Bahwa dalam semasa hidup dalam perkawinan mereka memiliki harta pusaka hasil pembagian sebidang tanah sawah hadoeina (sawah besar) seluas kurang lebih 3.000 m² yang terletak di Delasadale (Ba'a) RT 004/RW 002 Kelurahan Namodale Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao, dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan sawah Hendrikus On dan Thobias Ndolu;
 - Selatan berbatasan dengan selokan air;
 - Timur berbatasan dengan sawah Yulius Mandala (PT. Telkom dan Hendrikus On);
 - Barat berbatasan dengan sawah Thobias Ndolu;



3. Bahwa tanah sawah yang diperoleh dengan cara pembagian tersebut di atas, tercatat dalam SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 atas nama Welmintje Leka-Manafe (Penggugat);
4. Bahwa pada mulanya tanah sawah tersebut digarap 2 (dua) kali setiap tahun oleh:
 - Jacob Zacharias (berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Maret 2007);
 - Jacob Zacharias (berdasarkan Surat Kuasa tanggal 7 Maret 2009);
 - Jacob Zacharias (berdasarkan Surat Kuasa tanggal 8 Februari 2010);
 - Timotius Tomasui (berdasarkan Surat Keterangan Penggarap Sawah tertanggal 20 Oktober 2010);
 - Jacob Zacharias (berdasarkan Surat Keterangan Penggarap Sawah tertanggal 20 Oktober 2010);
5. Bahwa sejak tanggal 26 Desember 2012 Tergugat melakukan tindakan merampas serta menguasai tanah sawah (obyek sengketa) tanpa hak dan tanpa membagi hasil panen padi kepada Penggugat selaku Pemilik Tanah sawah Obyek Sengketa;
Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Tergugat telah membantahnya dengan dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat tersebut dan menyatakan bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah merupakan warisan dari kakek Cornelius Manafe (alm) yang kemudian diwariskan kepada Tergugat melalui orang tuanya bapak Sadrak Manafe (alm), sedangkan Penggugat adalah anak bawaan dari Elisabeth Tomasui-Manafe (alm) yang dilahirkan di luar perkawinan sah atau tanpa nikah sah dengan suaminya Paulus Davit Manafe (alm);
 2. Bahwa ibu Penggugat yaitu Elisabeth Tomasui selanjutnya menikah dengan ayah Tergugat yaitu Sadrak Manafe (ayah Tergugat) dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Daniel Manafe (tergugat), Bertha Manafe dan Juliana Manafe;
 3. Bahwa Tergugat adalah merupakan cucu kandung dari kakek dan nenek Cornelis Manafe dan Makdalena Mandala dimana semasa



- hidupnya mempunyai harta yang cukup banyak, baik harta tetap maupun harta tidak bergerak;
4. Bahwa setelah Cornelis Manafe meninggal dunia tahun 1901, selanjutnya anak keempatnya yaitu Abia Manafe (alm) memberikan kuasa penuh secara tertulis kepada Tergugat untuk menjaga dan mengawasi harta warisan tersebut yang salah satunya adalah obyek tanah sawah sengketa;
 5. Bahwa Penggugat bukan merupakan ahli waris/ahli waris pengganti dan bukan keturunan kakek Cornelis Manafe dan juga bukan merupakan anak kandung dari Sadrak Manafe sehingga tidak berhak atas harta warisan orang tuanya kecuali hanya menggarap sementara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, maka menurut Majelis yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sengketa kepemilikan tanah sawah yakni apakah tanah objek sengketa merupakan tanah milik penggugat, warisan dari ayahnya yaitu Paulus Davit Manafe atautkah tanah sawah objek sengketa adalah milik dari Tergugat yang diperoleh berdasarkan warisan dari Cornelis Manafe dan berlanjut kepada Sadrak Manafe yaitu orangtuanya Tergugat ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pokok permasalahan tersebut di atas, Majelis menilai diantara para pihak yang berperkara terdapat dalil yang sama beratnya sehingga penerapan beban pembuktian dan penilaian kekuatan pembuktian haruslah dilakukan secara proporsional dan berimbang yakni penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya dan tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa suatu perkara maka hal-hal yang harus dibuktikan hanyalah hal-hal yang menjadi perselisihan, yaitu segala apa yang diajukan oleh pihak yang satu tetapi dibantah atau disangkal oleh pihak yang lain. Sedangkan mengenai hal-hal yang diajukan oleh satu pihak ternyata diakui pihak lawan maka hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap petitum dari gugatan penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa petitum ke 1 gugatan Penggugat perihal dikabulkannya gugatan Penggugat untuk seluruhnya Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkan



atau tidaknya petitum berikutnya maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke 2 yang mana Penggugat mohon agar menyatakan Penggugat adalah sebagai pemilik sah atas objek tanah sawah sengketa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 570 KUHPerdara bahwa yang dimaksud dengan hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya asal tidak bersalahan dengan Undang-undang atau peraturan umum dan tidak mengganggu hak-hak orang lain;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa obyek tanah sawah sengketa tersebut adalah milik Penggugat yang diperoleh dari peninggalan almarhum Paulus Davit Manafe (ayah Penggugat) yang merupakan harta pusaka hasil pembagian dari nyonya Baloe Wilhelmina Manafe-Mandala (istri dari David Paulus Manafe) kepada anak-anaknya yaitu Paulus David Manafe dengan saudara-saudarnya (vide bukti surat P.1) ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya tersebut pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.15 dan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang dibawah sumpah yaitu saksi Timotius Tomasui dan saksi Yakop Zakarias;

Menimbang, bahwa tentang dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Paulus David Manafe dan Elisabeth Tomasui dan merupakan keturunan dari David Paulus Manafe (alm) (vide bukti surat P.14), maka setelah Majelis mempelajari jawaban dan bantahan dari Pihak Tergugat serta dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun saksi-saksi dari pihak Tergugat, Majelis Hakim tidak menemukan satupun bantahan dari Tergugat perihal dalil tersebut maupun alat bukti dari Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat bukanlah anak dari Paulus David Manafe, sehingga dengan demikian hal tersebut dapat dibenarkan menurut hukum dan tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Tergugat yaitu David Samuel Manafe dipersidangan menerangkan bahwa ibu Penggugat yaitu Elisabeth Tomasui menikah untuk kedua kalinya dengan Sadrak Manafe (ayah Tergugat) namun saksi tidak tahu kapan pernikahannya dan saat menikah dengan Sadrak



Manafe, Elisabeth Tomasui sudah mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yaitu Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi David Samuel Manafe dan bukti surat P. 14 bahwa ayah Penggugat (Paulus David Manafe) adalah anak dari David Paulus Manafe yang menikah dengan Wilhelmina Mandala dan mempunyai saudara yang bernama Cornelis Manafe;

Menimbang, bahwa semasa hidupnya David Paulus Manafe mempunyai harta peninggalan yang banyak dan telah dibagi kepada anak-anaknya yaitu kepada Paulus David Manafe dan Cornelis Manafe (vide bukti surat P.1) yang salah satu harta warisan tersebut adalah sebidang sawah yang terletak di Ba'a dan menurut dalil Penggugat itu adalah warisan yang diberikan kepada ayah Penggugat dan milik Penggugat sebagai satu-satunya ahli waris;

Menimbang, bahwa saksi Yakop Zakarias dan saksi Timotius Tomasui menerangkan bahwa tanah sawah obyek sengketa pernah digarap dan ditanami padi oleh Yakop Zakarias mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat oleh Penggugat pada tanggal 28 Maret 2007, 7 Maret 2009 dan 8 Februari 2010 (vide bukti surat P. 7, P.8 dan P.9), kemudian dilanjutkan Timotius Tomasui yang menggarap tanah sawah obyek sengketa pada tahun 2010 berdasarkan surat keterangan penggarap sawah tertanggal 20 Oktober 2010 (vide bukti surat P.10) dan juga pada tahun yang sama digarap oleh Yakop Zakarias berdasarkan surat keterangan penggarap sawah (vide bukti surat P.11) bersama dengan saksi Alex Bessi yang menandatangani surat keterangan penggarap sawah dari Penggugat pada tanggal 20 Oktober 2010, namun saksi Alex Bessi menerangkan bahwa saksi hanya menandatangani surat tanpa menggarap tanah obyek sengketa tersebut (vide bukti P.15) ;

Menimbang, bahwa saksi Yakop Zakarias dan saksi Timotius Tomasui menerangkan bahwa selama mereka menggarap tanah sawah tersebut tidak ada pihak yang keberatan sampai dengan tahun 2009 Tergugat mengancam saksi Timotius Tomasui dan mengajukan keberatan tanah itu digarap oleh saksi Timotius Tomasui;

Menimbang, bahwa saksi Timotius Tomasui juga menerangkan bahwa Tergugat kembali mengancam saksi Timotius Tomasui ketika menggarap tanah sawah tersebut pada tanggal 26 Desember 2012 dan kemudian hal tersebut



dilaporkan kepada pihak kepolisian sehingga akhirnya Tergugat diproses hukum dan dijatuhi pidana (vide bukti surat P.12)

Menimbang, bahwa saksi Yakop Zakarias dipersidangan menerangkan bahwa saksi sebelumnya tidak pernah melihat Tergugat sebelum tahun 2007 karena setahu saksi Tergugat tinggal di Kupang dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kupang dan baru tahun 2009 Tergugat datang ke Rote dan mengajukan keberatan kepada saksi sehingga saksi Yakop Zakarias tidak mau mengerjakan tanah sawah tersebut;

Menimbang, bahwa tentang bukti surat dari Penggugat yaitu P.2 sampai dengan P.6 (foto copy surat SPPT Pajak Bumi dan Bangunan) Majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut bukanlah sebagai bukti kepemilikan atas tanah sawah yang menjadi obyek sengketa melainkan hanya sebagai bukti kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang wajib pajak sebagai orang yang telah menggunakan atau memanfaatkan obyek sengketa, begitu bukti surat P.13 tentang kuitansi pembayaran dari Penggugat kepada kuasa hukumnya juga bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa tentang kepemilikan atas tanah sawah obyek sengketa ini Tergugat mendalilkan bahwa tanah sawah obyek sengketa tersebut adalah milik Tergugat, dimana Tergugat memperolehnya dari ayah Tergugat yang bernama Sadrak Manafe yang dipeoleh dari warisan kakek Tergugat yang bernama Cornelis Manafe;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya tersebut Tergugat telah mengajukan alata bukti surat ke persidangan yang diberi tanda T.1 s/d T.13 dan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang dibawah sumpah yaitu saksi David Samuel Manafe dan saksi Alex Bessi;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah anak dari pasangan Sadrak Manafe dan Elisabeth Tomasui dan mempunyai saudara perempuan 2 (dua) orang yaitu Bertha Manafe dan Juliana Manafe dan merupakan keturunan dari Cornelis Manafe (alm) (vide bukti surat T.1);

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi David Samuel Manafe menerangkan bahwa selain mempunyai 2 orang saudara perempuan tersebut, Tergugat mempunyai 1 orang saudara tiri yaitu Penggugat, sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat ini adalah hubungan kakak beradik karena mereka mempunyai 1 (satu) orang ibu yaitu Elisabeth Tomasui dan berbeda bapak



karena ketika Elisabeth Tomasui menikah dengan ayah Tergugat yaitu Sadrak Manafe, sudah mempunyai anak yaitu Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang perolehan tanah sawah obyek sengketa tersebut Tergugat mendalilkan bahwa tanah sawah obyek sengketa tersebut diperoleh dari warisan orang tua Tergugat yang bernama Sadrak Manafe, saksi David Samuel Manafe dipersidangan menerangkan bahwa tanah sawah obyek sengketa tersebut adalah milik Sadrak Manafe (ayah) Tergugat yang diperoleh dari warisan Cornelis Manafe (alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi David Samuel Manafe dan bukti surat silsilah keturunan Penggugat dan Tergugat (vide bukti surat T.5) diperoleh gambaran bahwa Cornelis Manafe sebenarnya masih mempunyai hubungan saudara dengan Paulus David Manafe (ayah Penggugat) dimana keduanya (Paulus David Manafe dan Cornelis Manafe) adalah anak dari David Paulus Manafe (alm);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat Majelis berpendapat bahwa tidak ada satu pun alat bukti surat dari Tergugat yang menerangkan bahwa Tergugat mempunyai harta warisan yang diperoleh dari ayah Tergugat (Sadrak Manafe) dan justru sebaliknya dengan memperhatikan bukti surat T.3 bahwa Tergugat sebenarnya memperoleh harta warisan dari Abia Manafe (adik kandung Sadrak Manafe) dengan cara mendapatkan kuasa penuh dari Abia Manafe baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak yang diantaranya adalah tanah sawah dan tidak disebutkan letaknya dimana;

Menimbang, bahwa Abia Manafe dalam suratnya (bukti surat T.3) menyebutkan bahwa Tergugat memperoleh kuasa penuh atas harta-harta Abia Manafe untuk mengawasi, mengelola dan bertanggung jawab atas kewajiban memelihara dan membayar pajak atas tanah-tanah tersebut;

Menimbang, bahwa tentang bukti surat T.4, Majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah surat yang dibuat oleh Tergugat secara sepihak tanpa melibatkan ahli waris/ahli waris pengganti Cornelis Manafe yang lain, yaitu ahli waris La'azar Manafe, David Manafe, dan Elisabeth Manafe (karena Abia Manafe tidak mempunyai keturunan);

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat T.6 (bukti surat tanda terima) dan T. 7 (bukti surat pembayaran lpeda dan lreda) bukanlah sebagai bukti surat yang menerangkan tentang kepemilikan hak atas tanah melainkan sebagai bukti



tentang kewajiban pembayaran pajak sebagai kewajiban wajib pajak kepada pemerintah dan setelah Majelis mencermati bukti surat tersebut ternyata bukti surat tersebut tidak ada kaitan dengan obyek tanah sawah sengketa karena tidak disebutkan tanah mana yang dibayar pajaknya tersebut;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan bukti surat T.8 sampai dengan bukti surat T. 12 (bukti surat pembayaran pajak bumi dan bangunan) juga bukanlah sebagai bukti surat yang menerangkan tentang kepemilikan hak atas tanah melainkan sebagai bukti tentang kewajiban pembayaran pajak sebagai kewajiban wajib pajak dan setelah Majelis mencermati bukti surat tersebut ternyata bukti surat tersebut tidak ada kaitan dengan obyek tanah sawah sengketa karena luas tanah dalam SPPT tersebut berbeda dengan luas tanah obyek sengketa serta tidak mungkin ada 1 (satu) obyek tanah dilekati oleh 2 (dua) kali kewajiban pembayaran pajak atas tanah dengan 2 (dua) orang nama wajib pajak yang berbeda;

Menimbang, bahwa Tergugat juga tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa Sadrak Manafe (orang tua Tergugat) pernah mengolah obyek sengketa, dimana tidak ada satu saksipun yang pernah melihat Sadrak Manafe mengolah obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa saksi Alex Bessi menerangkan pernah mengolah obyek sengketa tahun 1982 sampai dengan 1984 atas perintah dari Sadrak Manafe dengan hasil 100 blek setiap kali panen, keterangan saksi tersebut tidak disertai alat bukti lain yang dapat membuktikan keterangan saksi tersebut (unnus testis nulus testis) ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Alex bessi juga berubah-ubah dan tidak konsisten mengenai kapan ada perintah mengerjakan obyek sengketa, hasil panen yang tidak sesuai, serta keterangannya tentang perkawinan dan kematian Sadrak manafe, sehingga keterangan saksi tersebut harus Majelis kesampingkan ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mampu membuktikan dalil sangkalannya, sebaliknya Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu tentang petitum ke-2 tersebut untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum ke-3 gugatan penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan hukum dan melanggar hak yang merugikan Penggugat, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan melawan hukum haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai akibat yang membawa kerugian kepada orang lain dalam hal ini Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan petitum ke-2 diatas dinyatakan bahwa tanah sawah obyek sengketa adalah milik Penggugat sehingga siapa pun yang tinggal diatas tanah sawah obyek sengketa atau bekerja diatas tanah tersebut tanpa alas hak atau ijin dari Penggugat adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum, maka apa yang dilakukan Tergugat pada tanggal 26 Desember 2012 dengan cara melarang pekerja yang sedang bekerja di atas obyek sengketa atas ijin Penggugat dan kemudian mengolah serta mengambil hasil tanah sawah obyek sengketa tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, maka cukup beralasan menurut hukum agar tentang petitum ke-3 ini untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum ke-4 gugatan penggugat yang menuntut agar Tergugat untuk mengosongkan tanah sawah obyek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong, atas petitum tersebut Majelis menguraikan pertimbangannya dan dikaitkan dengan Pertimbangan petitum ke dua dan ketiga diatas maka dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa tanah sawah obyek sengketa adalah hak dari ahli warisnya yaitu Penggugat maka pihak-pihak yang tinggal diatas tanah sawah atau bekerja diatas tanah itu tanpa alas hak atau ijin dari Penggugat, sebagaimana yang dilakukan oleh Tergugat adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum, maka untuk itu kepada Tergugat haruslah dihukum untuk mengosongkan dan menghentikan aktifitas diatas tanah sawah obyek sengketa serta mengembalikannya kepada yang berhak, yaitu Penggugat dan atas pertimbangan tersebut, maka Majelis berpandangan sudah selayaknya untuk mengabulkan petitum ke-4 dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 dan petitum ke-6 gugatan penggugat Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :



Menimbang, bahwa suatu perbuatan yang membawa kerugian kepada pihak tertentu terkait dengan Perbuatan Melanggar Hukum, maka pihak yang membawa kerugian tersebut dapatlah dimintai pertanggungjawaban untuk mengganti segala biaya yang timbul atas kerugian tersebut, dengan kata lain pihak yang menuntut harus membuktikan dengan merinci segala sesuatu yang menjadi kerugian yang dialaminya dengan didasarkan pada alat bukti tentang besar kerugian yang dialami oleh Pihak Penggugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang merupakan penggarap sawah obyek sengketa menerangkan, setiap tahun dapat panen sebanyak 2 kali dengan hasil sekali panen sebesar 300 blek, dimana hasilnya dibagi 2 (dua) dengan harga satu blek sekitar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sehingga kerugian yang diderita Penggugat selama tiga tahun obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat adalah sekitar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa mengenai harga tanah sawah obyek sengketa, dimana tanah sawah tersebut tidak berkurang atau hilang, maka tidak ada kerugian karenanya, sehingga ganti kerugian ini harus ditolak, demikian pula dengan ganti kerugian immaterial yang tidak dapat diukur atau dibuktikan serta biaya yang harus dikeluarkan Penggugat untuk membayar kuasanya (yang merupakan kuasa insidentil) dan bukan merupakan akibat langsung dari perbuatan Tergugat, yang harus pula ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian ganti kerugian yang dapat dikabulkan hanyalah mengenai hasil panen yang seharusnya dinikmati Penggugat yaitu sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-7 perihal tuntutan agar Pihak Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada pihak Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai uang paksa (dwangsom) menurut Pasal 611 a ayat (1) kalimat terakhir B.Rv, lembaga uang paksa (dwangsom) tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang pemenuhannya dapat dilakukan atau diwujudkan (misal dengan upaya paksa/eksekusi), sehingga dengan demikian petitum poin ke-7 (tujuh) haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat ke-8 (delapan) yang bermohon agar dinyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) yang diletakkan atas tanah sengketa, karena dalam hal ini Pengadilan



Negeri Rote Ndao tidak pernah meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa, maka petitum tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat hanya dikabulkan untuk sebagian maka petitum 1 agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya haruslah pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka untuk itu dinyatakan untuk menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya (Vide. SEMA MARI Nomor 12 tahun 1964);

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara (petitum ke-9) dalam perkara ini oleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah sehingga cukup alasan agar biaya perkara dibebankan kepada Tergugat yang besarnya hingga kini ditaksir seperti dalam amar putusan di bawah ini, sehingga petitum kesembilan ini dapat dikabulkan ;

Mengingat Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, PERMA No. 1 tahun 2008 tentang Mediasi, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pasal-pasal dalam Rbg serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah atas sebidang tanah sawah sawah hadoeina (sawah besar) yang terletak di Delasadale (Ba'a) RT 004/RW 002, Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao seluas kurang lebih 3.000 m² dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan sawah Hendrikus On dan Thobias Ndolu;
 - Selatan berbatasan dengan selokan air;
 - Timur berbatasan dengan sawah Yulius Mandala (PT. Telkom dan Hendrikus On);
 - Barat berbatasan dengan sawah Thobias Ndolu;



3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa sawah tersebut diatas tanpa alas hak yang sah adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan menghentikan segala kegiatan diatas tanah sawah objek sengketa serta mengembalikannya kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.909.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari KAMIS, tanggal 31 Maret 2016 ,oleh kami ARY WAHYU IRAWAN, SH, MH selaku Hakim Ketua Majelis, ROSIHAN LUTHFI, SH. dan SISERA S.N. NENOHAYFETO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ADRIANI KAROLINA,SH,selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ROSIHAN LUTHFI, S.H.

ARY WAHYU IRAWAN, S.H., M.H.

SISERA S.N. NENOHAYFETO, S.H.

Panitera Pengganti,

ADRIANI KAROLINA, S.H.,M.M.

Halaman 45 dari 46 Putusan No 24/Pdt.G/2015/PN.Rno



Perincian biaya-biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses/ATK	Rp. 150.000,00
3. Panggilan	Rp. 705.000,00
4. PNBP	Rp. 10.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00
6. Redaksi	Rp. 5.000,00
7. Leges	Rp. 3.000,00
8. <u>Biaya PS</u>	<u>Rp. 1.000.000,00</u>
Jumlah	Rp. 1.909.000,00

(satu juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah)